

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK
BADAN DI KPP PRATAMA BATAM SELATAN**

SKRIPSI



Oleh:

RAJA DAVID EXTRADA GULTOM

190810105

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2023**

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK
BADAN DI KPP PRATAMA BATAM SELATAN**

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat

memperoleh gelar Sarjana



Oleh:

RAJA DAVID EXTRADA GULTOM

190810105

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2023**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Raja David Extrada Gultom
NPM : 190810105
Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora
Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat dengan judul:

"ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DI KPP PRATAMA BATAM SELATAN"

Adalah hasil karya sendiri dan bukan "duplikasi" dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur- unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 26 Agustus 2023

Yang menyatakan,



Raja David Extrada Gultom
NPM 190810105

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK
BADAN DI KPP PRATAMA BATAM SELATAN**

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat

Memperoleh gelar sarjana

Oleh

Raja David Extrada Gultom

190810105

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal

Seperti tertera di bawah ini

Batam 25 Agustus 2023



Mortigor Afrizal Purba, S.E.Ak., M.Ak., C.A., ASEAN CPA

Pembimbing

ABSTRAK

Pembangunan nasional memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan yang dilakukan melalui pengumpulan pajak. Pendapat individu tentang pajak dipengaruhi oleh sanksi, penegakan hukum, perlakuan pajak yang adil, dan transparansi penggunaan dana pajak. Pengetahuan, kesadaran, dan peran konsultan pajak juga memainkan peran penting dalam kepatuhan terhadap pajak. Penelitian kuantitatif dilakukan untuk menganalisis pengaruh variabel-variabel seperti Pengetahuan Pajak, sanksi pajak, kesadaran pajak, dan peran konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan. Faktor otonom menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Sampel penelitian terdiri dari wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan, dan metode sampling insidental digunakan untuk mengambil sampel tersebut. Data primer dikumpulkan melalui survei dengan menggunakan penyebaran kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak, sanksi pajak, kesadaran pajak, dan peran konsultan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Pengaruh bersama dari variabel-variabel tersebut ditunjukkan melalui uji f simultan. Namun, pengetahuan pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman yang kurang baik tentang peraturan perpajakan dapat mengurangi tingkat kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak, kesadaran pajak, dan peran konsultan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan.

Kata Kunci: pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak dan peran konsultan pajak pada kepatuhan wajib pajak badan

ABSTRAK

National development aims to improve welfare through tax collection. Individuals' opinions about taxes are influenced by sanctions, law enforcement, fair tax treatment, and transparency in the use of tax funds. Knowledge, awareness, and the role of tax consultants also play an important role in tax compliance. Quantitative research was conducted to analyze the influence of variables such as Tax Knowledge, tax sanctions, tax awareness, and the role of tax consultants on corporate taxpayer compliance at the South Batam Primary Tax Service Office. Autonomous factors are the focus in this research. The research sample consists of corporate taxpayers registered at the Tax Service Office Pratama Batam Selatan, and incidental sampling method is used to collect the sample. Primary data were collected through survey using questionnaire distribution. The results showed that tax knowledge, tax sanctions, tax awareness, and the role of tax consultants have a significant influence on corporate taxpayer compliance. The joint effect of these variables is shown through the simultaneous f test. However, tax knowledge does not have a significant influence on compliance. This shows that a poor understanding of tax regulations can reduce the level of taxpayer compliance. Tax sanctions, tax awareness, and the role of tax consultants have a significant influence on corporate taxpayer compliance at the South Batam Primary Tax Service Office.

Keywords: taxpayer knowledge, tax penalties, taxpayer awareness and the role of tax consultants on corporate taxpayer compliance.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S. Kom., M.SI. selaku Rektor Universitas Putera Batam.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Bapak Dr. Michael Jibrael Rorong, S.T., M.I. Kom.
3. Bapak Ronald, B.AF., M.Com. Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam.
4. Bapak Mortigor Afrizal Purba, S.E.Ak., M.Ak., C.A., ASEAN CPA. Selaku pembimbing Skripsi pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Putera Batam.
5. Dosen dan Staff Universitas Putera Batam.
6. Keluarga terutama orang tua yang senantiasa memberikan bantuan dan doa.
7. Sahabat terbaik yang selalu memberikan dukungan dan saling membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Semua pihak yang telah membantu, memberikan semangat dan doa kepada penulis, yang tidak dapat penulis sampaikan satu per satu.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan berkat dan anugerah-Nya kepada semua orang yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Batam 25 Agustus 2023



Raja David Extrada Gultom
NPM 190810105

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR RUMUS	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	6
1.3 Batasan Masalah.....	7
1.4 Rumus Masalah	7
1.5 Tujuan Penelitian	8
1.6 Manfaat Penelitian	8
1.6.1. Manfaat Teoritis	8
1.6.2. Manfaat Praktis.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Kajian Teori.....	10
2.1.1. Definisi dan Unsur Pajak	10
2.1.2. Ketentuan Pemungutan Pajak	10
2.1.3. Fungsi Pajak.....	12
2.1.4. Hukum Pajak.....	12
2.1.5. Pengelompokan Pajak.....	13
2.1.6. Tarif Pajak.....	14
2.1.7. Hambatan Pemungutan Pajak	15
2.1.8. Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak.....	15
2.1.9. NPWP	18
2.1.10. Surat Pemberitahuan	20
2.1.11. Surat Setoran pajak (SSP).....	21

2.1.12.	Surat Ketetapan Pajak	21
2.1.13.	Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar	22
2.1.14.	Surat Tagihan Pajak	23
2.1.15.	Keberatan dan Banding.....	24
2.1.16.	Hak Dan Wajib Pajak.....	25
2.2.	Sanksi Pajak.....	26
2.3.	Pengetahuan Pajak	28
2.4.	Kesadaran Wajib Pajak.....	29
2.5.	Konsultan Pajak.....	30
2.6.	Kepatuhan Wajib Pajak	36
2.7.	Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak.....	36
2.8.	Hasil Penelitian Terdahulu.....	37
2.9.	Kerangka Pemikiran	39
2.10.	Hipotesis Penelitian	40
BAB III METODE PENELITIAN		42
3.1.	Metode Penelitian.....	42
3.2.	Definisi Operasional Variabel	43
3.2.1.	Variabel Dependen.....	43
3.2.2.	Variabel Independen	43
3.2.3.	Operasional Variabel	44
3.3.	Populasi & Sampel.....	46
3.4.	Jenis Data & Sumber Data.....	47
3.5.	Jenis Data	47
3.6.	Sumber Data	48
3.7.	Metode Pengumpulan Data.....	48
3.8.	Uji Asumsi Klasik.....	49
3.8.1.	Uji Multikolonieritas.....	49
3.8.2.	Uji Heteroskedastisitas.....	50
3.8.3.	Uji Normalitas.....	50
3.9.	Uji Hipotesis	51
3.9.1.	Analisis Linear Berganda.....	51

3.9.2.	Uji Parsial (t – test)	51
3.9.3.	Uji Simultan (Uji F)	52
3.9.4.	Koefisien Determinasi (R ²)	53
3.10.	Tempat dan Agenda Penelitian	54
3.10.1.	Tempat Penelitian	54
3.10.2.	Agenda Penelitian	54
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN		55
4.1.	Penelitian	55
4.1.1.	Deskripsi Data Responden	55
4.1.2.	Data Responden Berdasarkan Gender	55
4.1.2.	Data responden berdasarkan umur	56
4.1.3.	Data Responden Berdasarkan Pendidikan	56
4.1.4.	Data Responden Berdasarkan Pekerjaan	57
4.1.5.	Data Responden Berdasarkan Pendapatan	58
4.2.	Metode Analisis Data	58
4.2.1.	Analisis Deskriptif	58
4.2.2.	Uji Kualitas Data	60
4.2.2.1.	Hasil Uji Validitas	60
4.2.2.2.	Uji Realibilitas	63
4.3.	Hasil Uji Asumsi Klasik	64
4.3.1.	Hasil Uji Normalitas	64
4.3.2.	Hasil Uji Multikolinearitas	66
4.3.3.	Hasil Uji Heteroskedastisitas	68
4.4.	Uji pengaruh	69
4.5.	Hasil Uji Hipotesis	71
4.5.1.	Uji t (Uji Parsial)	71
4.5.2.	Hasil Uji F (Simultan)	72
4.5.3.	Uji Analisis Koefisien Determinasi (R ²)	73
4.6.	Pembahasan	74
4.6.1.	Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan	74
4.6.2.	Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan	75

4.6.3.	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan	77
4.6.4.	Pengaruh Peran Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan	78
4.6.5.	Pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, peran konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan	79
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		80
5.1.	Kesimpulan	80
5.2.	Saran	81
DAFTAR PUSTAKA		83
Lampiran 1. Pendukung Penelitian		89
Lampiran 2. Daftar Riwayat Hidup		153
Lampiran 3. Surat Keterangan Penelitian.....		154

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	40
Gambar 3.1 Metode Penelitian	42
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas Grafik Histogram.....	64
Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas Grafik P-P Plot	65
Gambar 4.4 Uji Heteroskedastisitas	68

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Kpp Pratama Batam Selatan	5
Tabel 3.1 Poin Skala Likert.....	49
Tabel 3.2 Jadwal Penelitian.....	54
Tabel 4.1 Gender	55
Tabel 4.2 Berdasarkan Usia.....	56
Tabel 4.3 Pendidikan.....	56
Tabel 4.4 Pekerjaan	57
Tabel 4.5 Pendapatan.....	58
Tabel 4.6 Hasil Analisis Statistik Deskriptif	59
Tabel 4.7 Validitas Pengetahuan Pajak	60
Tabel 4.8 Validitas Sanksi Pajak.....	61
Tabel 4.9 Validitas Kesadaran Wajib Pajak.....	61
Tabel 4.10 Peran Konsultan Pajak.....	62
Tabel 4.11 Validitas Kepatuhan Wajib Pajak Badan	62
Tabel 4.12 Uji Reliabilitas.....	63
Tabel 4.13 Hasil Uji Kolmogorov Smirnov	66
Tabel 4.14 Hasil Uji Multikolinearitas.....	67
Tabel 4.15 Hasil Uji Park Glejser.....	69
Tabel 4.16 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda	70
Tabel 4.17 Hasil Uji T (Parsial)	71
Tabel 4.18 Hasil Uji F (Simultan).....	73
Tabel 4.19 Hasil Uji Analisis Koefisien Determinasi (R^2).....	74

DAFTAR RUMUS

Rumus 3.1 Slovin	47
Rumus 3.2 Regresi Linear Berganda.....	51
Rumus 3.3 Analisis Koefisien Determinasi (R ²).....	54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Indonesia adalah negara hukum. Setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh individu, kelompok, bangsa, atau pemerintah harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini adalah salah satu hukum yang berlaku di Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari banyak pulau. Menurut Badan Pusat Statistik, panjang wilayah Indonesia adalah 1.913.578,68 kilometer, dan jumlah penduduk pada tahun 2021 adalah 276.639.440 jiwa. Dari data ini, dapat disimpulkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan, sebagai akibatnya, perlu ada sumber penerimaan negara yang dinyatakan sesuai dengan hukum untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyatnya. Undang-undang untuk pembangunan dan perdamaian nasional Indonesia.

Menurut laporan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), pendapatan negara akan mencapai Rp 2.626,4 triliun pada tahun 2022. Angka ini mencapai 115,9% dari target yang ditetapkan oleh Perpres 98/2022 sebesar Rp 2.266,2 triliun. Pada tahun 2022, pendapatan pemerintah meningkat 30,6% dibandingkan tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2021, pendapatan pemerintah sebesar Rp 2.011,3 triliun, dan pada tahun 2022, mayoritas pendapatan pemerintah berasal dari pendapatan pajak, yaitu sebesar Rp 1.716,8 triliun (65,37%). Nilai ini meningkat

34,3% dibandingkan tahun 2021. Untuk Pembangunan nasional yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik material maupun spiritual. Untuk merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan.

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu mengalih sumber dana berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan Bersama. Menurut Rochmat Soemitro, S.H. yang dikutip oleh (Lazarus, 2020) pajak adalah iuran masyarakat atau rakyat kepada kas negara berdasarkan UU (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan timbal balik, yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pelayanan pajak yang baik akan memberikan rasa nyaman kepada wajib pajak. Undang-undang telah mengatur tata cara peraturan perpajakan, termasuk sanksi pajak. Sanksi diperlukan untuk memberikan pelajaran kepada para pelanggar agar wajib pajak badan mematuhi aturan perpajakan. Wajib pajak badan akan mematuhi kewajiban perpajakannya jika mereka yakin bahwa sanksi pajak akan sangat merugikan mereka.

Tingkat kesadaran wajib pajak yang tinggi, yang berawal dari motivasi untuk membayar pajak, berujung pada tingkat kesadaran pajak yang tinggi dan peningkatan penerimaan pajak bagi pemerintah. Wajib pajak yang sadar pajak adalah wajib pajak yang mengerti dan mengetahui jumlah pajak yang harus dibayar untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak, yang sering disingkat WP, Subjek pajak adalah orang atau organisasi yang harus mematuhi

peraturan perundang-undangan perpajakan dengan memenuhi tanggung jawab perpajakan, seperti membayar pajak dan berpotensi mendapatkan keuntungan pajak tertentu, sebagaimana diuraikan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak dapat berupa wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan. Wajib pajak badan adalah semua badan usaha di Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas (PT), perseroan komanditer (Fa), atau persekutuan komanditer (CV) yang memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan dikenai pajak. Saat ini, negara telah mendelegasikan kepada perusahaan dan warga negara untuk menghitung, melaporkan, dan membayar pajak (Dumadi, Nurul Imanul Qur'an, 2020).

Meningkatkan kesadaran wajib pajak akan kepatuhan pajak, sehingga wajib pajak bersedia membayar kewajiban perpajakannya dan dengan demikian dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pengetahuan tentang perpajakan diperlukan untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak. Selain itu, sanksi perpajakan diperlukan untuk mencegah wajib pajak melakukan kecurangan atau mengabaikan kewajiban perpajakannya. Pemungutan pajak seharusnya tidak menjadi objek yang tidak menyenangkan dan semrawut. Namun, di Indonesia ada layanan khusus, yang disebut layanan konsultasi pajak, yang membantu mereka yang perlu memenuhi kewajiban pajak yang sah. Untuk itu, kehadiran konsultan pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak oleh wajib pajak.

Mengingat pentingnya pajak bagi pembangunan Indonesia dan pencapaian tujuan negara pada akhir tahun berjalan, penulis ingin mengetahui faktor-faktor spesifik apa saja, jika ada yang berdampak pada patuh pajak karena memiliki

dampak positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak badan terbukti menjadi faktor penentu besarnya peningkatan penerimaan pajak yang diakibatkan oleh peningkatan pengetahuan wajib pajak, karena wajib pajak, khususnya wajib pajak badan, telah memiliki pemahaman dan apresiasi yang lebih baik terhadap sistem perpajakan di Indonesia (Majid et al., 2020).

Upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak dapat diwujudkan dengan meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat membuat Wajib Pajak merasa puas sebagai pelanggan dan dengan demikian dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Kualitas pelayanan adalah tingkat keunggulan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Kualitas pelayanan dapat dinilai berdasarkan persepsi pelanggan dengan cara membandingkan antara harapan atas penyampaian layanan dengan pengalaman layanan yang sesungguhnya. Peningkatan kualitas pelayanan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kualifikasi dan kompetensi teknis pegawai pajak, memperbaiki infrastruktur, seperti memperluas tempat pelayanan terpadu, dan menggunakan sistem informasi dan teknologi agar wajib pajak merasa nyaman dalam memenuhi kewajibannya tingkat kepatuhan wajib pajak dapat diukur dari ketaatan kewajiban perpajakan (Payanti & Jati, 2020).

Kota Batam memiliki beberapa Kantor Pelayanan Pajak Pratama, satu di antaranya yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan yang berada di Kota Batam. Berikut tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Batam Selatan dalam 5 tahun terakhir sejak tahun 2018 hingga tahun 2022.

Tabel 1.1 Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Batam Selatan

Tahun	WP Badan Terdaftar	WP Badan Wajib Laport SPT	WP Badan Laport SPT	Rasio Pelaporan SPT
2018	13.588	7.883	7.138	90,55%
2019	15.229	8.184	7.451	91,05%
2020	17.060	8.496	7.794	91,73%
2021	19.346	8.821	7.747	87,82%
2022	22.386	9.158	7.360	80,37%

Sumber: KPP Pratama Batam Selatan Tahun 2023

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat diketahui dari jumlah wajib laport dan juga keseluruhan dari jumlah yang melaporkan pajak di KPP Pratama Batam Selatan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Rasio pelaporan SPT pada periode tahun 2018 memiliki nilai persentase sebesar 90,55%, tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 rasio pelaporan SPT KPP Pratama Batam Selatan mengalami peningkatan dari nilai persentase 90,55% menjadi 91,73% di tahun 2020. Tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 nilai rasio pelaporan SPT mengalami penurunan dari nilai persentase sebesar 91,73% menjadi 80,37% di tahun 2022.

Dari data yang tertera diatas adapun hal-hal yang mempengaruhi penurunan diantaranya yaitu faktor pandemi Covid-19 yang mempengaruhi perputaran ekonomi sehingga mengalami perlambatan yang dialami hampir seluruh dunia termasuk Indonesia. Pandemi Covid-19 yang melanda berpengaruh cukup besar dalam aspek perpajakan terutama pada otoritas pajak mulai dari tahun 2020. Banyaknya problematik yang ada tentunya membuat sulitnya pemerintah dalam meningkatkan rasio pelaporan SPT.

Dalam UU No. 28 Thn 2007 Pasal 2 terkait Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa setiap wajib pajak sebagai pengusaha yang dikenakan pajak berpedoman terhadap UU Pajak tahun 1984 dan perubahannya, wajib untuk melaporkan usahanya ke kantor DJP yang wilayah kerjanya diantaranya tempat tinggal atau tempat di mana usaha didirikan, dan tempat kegiatan usaha dilakukan dengan tujuan dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak, dan Wajib Pajak yang telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain dari rupiah, wajib melaporkan SPT dalam bentuk bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang telah diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Berdasarkan pemaparan latar belakang pada paragraf sebelumnya dan hasil penelitian para ahli sebelumnya, penulis berada dalam posisi yang baik untuk melakukan penelitian dan mengidentifikasi judul **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DI KPP PRATAMA BATAM SELATAN”**

1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini membahas beberapa hal sebagai berikut:

1. Kurangnya pengetahuan pajak di kalangan wajib pajak badan.
2. Kurangnya pemahaman atau kesadaran mengenai sanksi pajak dan konsekuensinya.

3. Rendahnya kesadaran wajib pajak badan.
4. Kurangnya peran konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.3 Batasan Masalah

Dalam penyusunan penelitian ini, perlu dilakukan identifikasi batasan masalah dalam hal sejauh mana faktor-faktor yang akan diteliti mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Batam Selatan sehingga penelitian ini dapat dibahas secara menyeluruh dan terarah, dan Kepatuhan Wajib Pajak badan di KPP Pratama Batam Selatan sehingga penelitian ini dapat dibahas secara menyeluruh dan terarah. Ada fokus beberapa batasan masalah antara lain.

1. Objek dalam penelitian ini hanya wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan.
2. Pada riset ini faktor-faktor yang diteliti merupakan pengetahuan pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak dan peran konsultan pajak.
3. Penelitian ini dilakukan di kantor pelayanan pajak KPP pratama batam selatan.

1.4 Rumus Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dapat diambil kesimpulan bahwa permasalahan yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan?
2. Bagaimana pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan?
3. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan?

4. Bagaimana pengaruh peran konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan?
5. Bagaimana pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak dan peran konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
2. Mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
3. Mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
4. Mengetahui pengaruh peran konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
5. Mengetahui pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak dan peran konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, terbagi atas dua manfaat yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun penguraian dari manfaat penelitian ini yakni:

1.6.1. Manfaat Teoritis

Hasil riset ini secara teoritis diharapkan mampu berguna menjadi bahan masukan atau memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan

khususnya dibidang perpajakan terkait poin - poin yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak sesuai yang diteliti.

1.6.2. Manfaat Praktis

Pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan peran konsultan pajak tercantum dalam penelitian ini sebagai rekomendasi utama untuk meningkatkan kepatuhan pajak melalui pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Oleh karena itu, penelitian ini dapat digunakan oleh institusi pajak untuk mengevaluasi kontribusi dan memastikan bahwa kontribusi tersebut dilakukan secara khusus untuk KPP Pratama Batam serta oleh masyarakat umum untuk menginformasikan kepada para wajib pajak bahwa meningkatkan patuh pajak merupakan hal yang sangat penting bagi Indonesia agar pembangunan dapat berjalan dengan baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kajian Teori

2.1.1. Definisi dan Unsur Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pajak merupakan pemberian wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Rianty & Syahputepa, 2020). Unsur-unsur pajak adalah:

1. Pajak yang ditagih berdasarkan undang - undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Iuran dari rakyat ke negara.
3. Pajak dilakukan untuk membiayai negara untuk dibelanjakan keperluan masyarakat luas.
4. Manfaat dari pajak tidak diterima langsung oleh rakyat.

2.1.2. Ketentuan Pemungutan Pajak

Menurut (Lazarus, 2020) norma – norma pemungutan pajak harus berdasarkan

1. Keadilan

Pemungutan pajak harus dilakukan dengan bersifat final adil dan merata, yaitu dikenakan kepada wajib pajak yang sebanding dengan kemampuan

membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap wajib pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang diterima.

2. Keramahan

Penerapan pajak itu tidak ditentukan sewenang - wengangnya. Oleh karena itu wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

3. Wajib pajak

Kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan peraturan yang tidak menyulitkan wajib pajak sebagai contoh pada saat wajib pajak memperoleh penghasilan

4. Ekonomi

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimal mungkin, demikian beban pajak yang dipikul wajib pajak.

Menurut (Lazarus, 2020) keadilan pemungutan wajib pajak terdapat dua tipe asas keadilan.

a. Prinsip manfaat

Dalam peraturan perpajakan yang adil, setiap wajib pajak harus membayar sejalan dengan manfaat yang dinikmatinya dari pemerintah. Pendekatan ini disebut pendekatan pendapatan dan pengeluaran.

b. Prinsip kemampuan

Dalam pendekatan ini menyarankan agar pajak dibebankan kepada wajib pajak atas dasar kemampuan membayar.

2.1.3. Fungsi Pajak

Sebagai mana telah diketahui jenis jenis yang melekat pajak pengertian pajak dari berbagai Definisi, menurut (Lazarus, 2020) ada dua fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi penerimaan

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran - pengeluaran pemerintah.

2. Fungsi mengatur

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dibidang sosial dan ekonomi.

2.1.4. Hukum Pajak

Menurut (Lazarus, 2020) hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah selaku pemungutan pajak dengan wajib pajak. Hukum pajak dibedakan menjadi:

1. Hukum pajak material, memuat peraturan peraturan yang menerangkan

keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenakan (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek) pemungutan pajak (pemerintah) contoh undang undang pajak penghasilan.

2. Hukum pajak formal, memuat bentuk tata cara untuk mewujudkan hukum

material menjadi kenyataan. Contoh: undang undang no 6 tahun 1983 mengenai umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No 9 Tahun 1994.

2.1.5. Pengelompokan Pajak

Pajak dapat digolongkan menurut (Purba, 2018) tiga golongan pajak yaitu:

1. Menurut Golonganya

- a. Pajak langsung, yaitu pajak harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya: pajak penghasilan.
- b. Pajak tidak langsung, ialah pajak pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut sifatnya

- a. Pajak subjektif pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
- b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

3. Menurut Lembaga pemungutan

- a. Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya: PPh, PPN, PPnBM, PBB, dan Bea Materai
- b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contohnya pajak

reklame, pajak hiburan, pajak kendaraan bermotor, dan bea balik nama kendaraan.

2.1.6. Tarif Pajak

Menurut (Lazarus, 2020) ada empat tarif pajak:

1. Tarif sebanding

Tarif berupa persentase yang tetap terhadap beberapa pun jumlah yang dikenakan pajak sehingga besar pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenakan pajak.

Contohnya untuk menyerahkan barang kena pajak didalam daerah pabean akan dikenakan PPN dengan tarif 10%.

2. Tarif tetap

Tarif berupa jumlah tetap terhadap beberapa pun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang.

Contohnya: besar tarif bea materai untuk cek dan giro dengan nilai nominal beberapa pun adalah Rp6000.

3. Tarif progresif (meningkat)

Persentase yang digunakan semakin meningkat bila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar. Contoh: UU PPh No 17 Tahun UU orang pribadi dan badan.

4. Degresif

Persentase tarif yang digunakan semakin menurun bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

2.1.7. Hambatan Pemungutan Pajak

Penggelapan pajak adalah hukum positif, sehingga masalah ini tidak boleh diejek atau dikritik dengan keras, terutama dibidang penyelundupan dan penggelapan pajak. Hal ini karena dapat berdampak buruk pada keuangan, ekonomi, dan bahkan sosial - politik dan agama.

Perlawanan wajib pajak merupakan hambatan dalam pemungutan pajak dan merupakan hasil dari semua upaya dan tindakan yang diarahkan kepada otoritas pajak untuk mencapai penghindaran pajak dalam hal metode yang digunakan. Bahkan ketika metode dan teknik yang digunakan berusaha mengeksploitasi kelemahan dalam peraturan perpajakan itu sendiri untuk meminimalkan kewajiban pajak, metode dan teknik tersebut aman dan konsisten dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. (Watun et al., 2021)

2.1.8. Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak

1. Pengertian – Pengertian

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 beberapa kali diubah terakhir UU No 16 Tahun 2009 yang ni dengan perubahan yang terakhir. Menurut (Srinarwanti, 2018) ada beberapa pengertian dalam dibidang mengenai perpajakan.

- a. Wajib Pajak mencakup orang pribadi atau badan, seperti mereka yang melakukan pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang memiliki hak dan kewajiban terkait pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

- b. Entitas mengacu pada kumpulan individu atau modal yang membentuk entitas yang berbeda, baik yang terlibat dalam kegiatan bisnis atau tidak. Hal ini mencakup berbagai jenis entitas, seperti perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), persekutuan, perkumpulan, koperasi, dana pensiun, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.
- c. Masa pajak adalah waktu yang menjadi utama bagi wajib pajak untuk melakukan penghitungan, menyetor, dan melapor pajak yang harus dibayar dalam wajib tertentu sebagai yang telah diatur.
- d. Tahun pajak waktu 1 tahun pajak dan apabila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- e. Pajak yang terutang merupakan pajak yang harus dilunasi atau dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan.
- f. Surat Paksa merupakan surat perintah untuk membayar utang pajak dan biaya penagihan.
- g. Kredit Pajak untuk Pajak Penghasilan adalah pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak ditambah dengan pokok pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak karena Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, ditambah dengan pajak yang dipotong atau perpajakan

dipungut, ditambah dengan pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri, dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, yang dikurangkan dari pajak yang terutang.

- h. Kredit Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan setelah dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak atau setelah dikurangi dengan pajak yang telah dikompensasikan, yang dikurangkan dari pajak yang terutang.
- i. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- j. Audit adalah serangkaian tindakan sistematis yang dilakukan secara obyektif dan profesional, dengan mengikuti standar audit yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan dan menganalisis data, informasi, dan/atau bukti. Fokus utama audit adalah untuk menilai kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan dan/atau untuk memenuhi tujuan lain sesuai dengan persyaratan hukum dan peraturan.
- k. Bukti permulaan adalah sekumpulan keadaan, perbuatan, dan/atau bukti yang dapat menimbulkan indikasi adanya kecurigaan yang patut diduga tentang akan atau telah terjadinya suatu tindak pidana dibidang perpajakan. Tindak pidana tersebut dapat dilakukan oleh orang pribadi atau badan dan

dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Bukti-bukti tersebut dapat berupa informasi, catatan tertulis, atau benda-benda fisik yang dapat memberikan petunjuk yang berharga dalam proses penyidikan.

- l. Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah suatu proses yang dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan bukti permulaan terkait adanya dugaan tindak pidana dibidang perpajakan. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memperoleh bukti permulaan dan mengumpulkan informasi yang relevan terkait dengan dugaan tindak pidana tersebut.
- m. Wajib pajak adalah orang atau organisasi yang bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajak. Ini termasuk perwakilan yang bertindak atas nama wajib pajak, menjalankan hak dan memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam undang-undang dan peraturan perpajakan.
- n. Penelitian adalah serangkaian tindakan sistematis yang dilakukan untuk mengevaluasi kecukupan Surat Pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang menyertainya. Hal ini mencakup pemeriksaan keakuratan kontekstertulis dan perhitungan untuk memastikan kebenarannya.

2.1.9. NPWP

Menurut (Srinarwanti, 2018) Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan

yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Fungsi NPWP adalah Sarana dalam administrasi perpajakan Tanda pengenal diri atau Identitas WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan; Setiap WP hanya diberikan satu NPWP

Berdasarkan sistem *self assessment* (memungut), setiap Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan subyektif dan obyektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan cara:

1. Datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan WP, melalui internet pada situs Direktorat Jenderal Pajak di www.pajak.go.id.
2. Persyaratan pendaftaran juga berlaku bagi wanita kawin yang ingin dikenakan pajak secara terpisah dengan suaminya.
3. Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang mempunyai tempat usaha yang berbeda dengan tempat tinggal, selain wajib mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal, juga wajib mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan.
4. Wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, apabila dalam satu bulan memperoleh penghasilan yang telah melebihi

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), wajib mendaftarkan diri paling lambat akhir bulan berikutnya.

5. Wajib pajak orang pribadi lainnya yang membutuhkan NPWP dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan NPWP.

Data-data pendukung yang perlu dipersiapkan oleh wajib pajak untuk mengisi formulir permohonan NPWP antara lain sebagai berikut.

- a. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, dokumen yang diperlukan hanya KTP yang masih berlaku.
- b. Untuk Wajib Pajak Badan, dokumen yang diperlukan antara lain:
 1. Akta Pendirian dan Perubahannya.
 2. Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku sebagai penanggung jawab; dan
 3. Penyumbang diberikan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan Kartu NPWP selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap. Perlu diketahui oleh masyarakat bahwa untuk pengurusan NPWP tersebut di atas, tidak dipungut biaya.

2.1.10. Surat Pemberitahuan

Menurut (Srinarwanti, 2018) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

1. Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah:
 - a. untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak
 - b. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak; atau untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.
2. Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan apabila:
 - a. Surat Pemberitahuan tidak ditandatangani
 - b. Surat Pemberitahuan tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen

2.1.11. Surat Setoran pajak (SSP)

Menurut Pasal 1 UU No. 6 Tahun 1983, "Surat Setoran Pajak adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan ke bendaharawan atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan". Menurut UU No. 28 Tahun 2007, "Surat Setoran Pajak (SSP) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan (Payanti & Jati, 2020)

2.1.12. Surat Ketetapan Pajak

- a. Definisi

Menurut (Lazarus, 2020) Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan pajak berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), dan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN).

b. SKPKBT diterbitkan apabila

Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang kurang atau tidak dibayar. SPT tidak disampaikan tepat pada waktunya setelah ditegur secara tertulis juga tidak disampaikan.

c. Fungsi SKPKBT.

Sebagai koreksi terhadap penilaian sebelumnya, Sebagai alat pengenaan sanksi Sebagai alat untuk penagihan pajak

2.1.13. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar

a. Definisi

Menurut (Lazarus, 2020) SKPLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

b. SKPLB diterbitkan apabila

berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Direktur Jenderal Pajak jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari pada jumlah pajak yang terutang atau pajak yang telah dibayar lebih besar dari pada pajak yang seharusnya tidak terutang

c. Fungsi SKPLB

Sebagai sarana atau instrumen untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak.

2.1.14. Surat Tagihan Pajak

a. Definisi

Menurut (Lazarus, 2020) Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau bunga dan/atau denda. STP diterbitkan dalam hal-hal sebagai berikut.

b. STP diterbitkan dalam hal.

1. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.
2. Wajib Pajak tidak atau kurang membayar Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan, atau
3. Hasil pemeriksaan pajak menunjukkan adanya kekurangan pembayaran pajak karena kesalahan tulis atau kesalahan hitung\
4. Telah dikenakan sanksi kepada Wajib Pajak untuk tahun pajak yang bersangkutan, atau
5. Telah dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga kepada Wajib Pajak.
6. Pengusaha Kena Pajak yang wajib membayar pajak berdasarkan Undang-Undang PPN tetapi tidak melaporkan aktivitas bisnis nya untuk diidentifikasi sebagai Pengusaha Kena Pajak.

7. Pemasok yang belum diidentifikasi sebagai pemasok kena pajak tetapi telah menerbitkan dokumen pajak, atau pemasok yang telah diidentifikasi sebagai pemasok kena pajak tetapi belum menerbitkan atau melengkapi dokumen pajak
8. Pemasok yang belum diidentifikasi sebagai pemasok kena pajak tetapi telah menerbitkan dokumen pajak.

2.1.15. Keberatan dan Banding

a. Menurut (Lazarus, 2020) ada beberapa cara menyelesaikan banding dan keberatan

1. Wajib Pajak dapat mengajukan banding atas surat ketetapan pajak kepada Direktur Jenderal Pajak.
2. Banding harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, pemotongan atau ketetapan pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa ia tidak dapat memenuhi jangka waktu itu karena keadaan di luar kekuasaannya.
3. Penerimaan surat permohonan banding harus dibuktikan dengan tanda penerimaan dari pejabat Direktorat Jenderal Pajak atau tanda penerimaan surat permohonan banding dengan surat tercatat.
4. Keputusan atas banding harus diambil dalam jangka waktu 12 bulan sejak diterimanya surat banding.
5. Direktorat Jenderal Pajak dapat memutuskan menerima atau menolak permohonan banding untuk seluruhnya atau sebagian, atau menambah besarnya pajak yang terutang.

6. Apabila dalam jangka waktu 12 bulan tidak ada keputusan, banding dianggap diterima.

7. Pengajuan keberatan tidak mengakibatkan penundaan pembayaran yang bersangkutan

b. Prosedur Untuk Penyelesaian Banding

1. Wajib Pajak dapat mengajukan banding atas keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan yang diajukan hanya kepada Pengadilan Pajak atau Majelis Pertimbangan Pajak (MPP). Banding harus diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal surat keputusan banding diterbitkan Secara tertulis dan dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Keputusan Majelis Pertimbangan Pajak bersifat final.

2.1.16. Hak Dan Wajib Pajak

Menurut (Murti et al., 2023) hak dan kewajiban wajib pajak sebagai berikut

1. Hak atas kelebihan bayar pajak jadi Ketika jumlah wajib pajak yang dibayarkan, dikurangi atau dikumpulkan ternyata kurang dari jumlah kredit
2. Hak wajib pajak jika diperiksa oleh Direktorat Jenderal Pajak atas pembayar pajak. Wajib Pajak berhak
 - a. Meminta surat perintah pemeriksaan.
 - b. Memastikan tanda pengenal dari pemeriksa.
 - c. Mendapat penjelasan tentang pemeriksaan.
 - d. Meminta rincian perbedaan antara hasil pemeriksaan dan SPT.

e. Hadir dalam diskusi akhir tentang hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan.

3. Hak untuk melakukan keberatan, banding, dan peninjauan setelah inspeksi, umumnya surat penilaian pajak akan dikeluarkan. Jika wajib pajak tidak setuju dengan surat itu, ia dapat mengajukan keberatan

a. Hak Wajib Pajak Lainnya

b. Hak Rahasia.

c. Hak untuk pembayaran atau penundaan pembayaran.

d. Hak untuk menunda pengembalian pajak tahunan.

e. Hak berdasarkan Pasal 25 untuk mengurangi PPH

f. Hak atas pembebasan pajak

g. Setelah itu, beberapa Kewajiban Wajib Pajak, antara lain:

1. Kewajiban untuk mendaftar, wajib pajak harus mendaftar untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) juga dapat dilakukan secara online di Kantor Pajak Utama (KPP) atau Kantor Layanan, Kantor Konseling dan Konsultasi Pajak (KP2KP).

2. Kewajiban pembayaran, memotong atau mengumpulkan dan melaporkan pajak sesuai dengan sistem penilaian mandiri, mengharuskan membayar pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak karena dirinya sendiri.

3. Dalam hal pemeriksaan, Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan inspeksi pembayar pajak untuk menguji kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban pajak.

2.2. Sanksi Pajak

Menurut (S. Dewi et al., 2020) Faktor-faktor yang berada didalam kendali individu yang mempengaruhi sudut pandang mereka mengenai pajak termasuk sanksi pajak, penegakan hukum, perlakuan pajak yang adil, dan penggunaan dana pajak yang transparan dan bertanggung jawab. Wajib pajak dapat mengumpulkan informasi dari berbagai sumber untuk menjustifikasikan sanksi pajak tertentu. Sanksi - sanksi ini dapat diklasifikasikan sebagai sanksi administratif atau pidana, yang dapat mengakibatkan pemenjaraan.

Ada dua kategori hukuman pajak: hukuman administratif dan hukuman pidana. Hukuman administratif biasanya berupa denda moneter dan kenaikan tarif pajak, sedangkan hukuman pidana berupa pemenjaraan atas pelanggaran pajak. Namun demikian, jika hukuman dipandang sebagai hukuman, kemungkinan besar akan menimbulkan perlawanan dan menghalangi kepatuhan terhadap tanggung jawab perpajakan. Oleh karena itu, sangat penting bagi para pembuat kebijakan untuk menentukan struktur dan jenis hukuman, yang dapat disesuaikan dengan karakteristik wajib pajak di negara tertentu. Sanksi pajak harus mempertimbangkan sejauh mana peraturan dapat berdampak pada tindakan wajib pajak dan tingkat hukuman untuk ketidak patuhan.

Menurut (Zuhdi & Yuniati, 2020) ada dua sanksi pajak:

1. Sanksi administrasi

Menurut Sanksi keuangan dapat diidentifikasi melalui hukuman administratif yang mengharuskan pembayaran atas kerugian keuangan yang timbul karena ketidak patuhan terhadap undang-undang. menguraikan sanksi

administratif yang tersedia di bawah UU PK No. 16 Tahun 2009, termasuk denda sebagai jenis sanksi yang paling umum. Denda dapat berupa jumlah yang tetap, persentase dari jumlah tertentu, atau kelipatannya. Bentuk lain dari sanksi administratif adalah bunga, yang dikenakan untuk pelanggaran yang mengakibatkan utang pajak yang signifikan. Bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari jumlah yang terhutang sejak tanggal perhitungan. Sanksi diberlakukan untuk kelalaian dalam memberikan rincian yang diperlukan untuk memperkirakan jumlah pungutan. Denda tambahan dihitung berdasarkan proporsi dari jumlah bea yang harus dibayar atau yang harus dibayar.

2. Sanksi Pidana

Sanksi dalam bentuk hukuman pidana, baik fisik, finansial, maupun psikologis, dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan. Sanksi ini merupakan jaminan hukum yang paling tinggi atas kepatuhan. Menurut UU No. 16 Tahun 2009 Yuniati (2016:124), terdapat berbagai macam jenis sanksi pidana, antara lain: Sanksi pidana denda, yang dikenakan untuk pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh wajib pajak, pegawai pajak, atau pihak ketiga. Sanksi pidana kurungan, yang hanya dikenakan untuk pelanggaran dan dapat dikenakan kepada Wajib Pajak dan pihak ketiga. 3. Pidana penjara, yaitu pidana yang berupa perampasan kemerdekaan dan dikenakan untuk pelanggaran pidana. Sanksi ini tidak dikenakan kepada pihak ketiga, melainkan kepada wajib pajak dan pejabat.

2.3. Pengetahuan Pajak

Pengetahuan pajak merupakan salah satu faktor atau faktor terpenting untuk berfungsinya sistem kepatuhan pajak sukarela dan juga menentukan perilaku wajib pajak dalam sistem penilaian mandiri. Hal ini dikarenakan wajib pajak harus dapat menghitung, membayar, dan melaporkan agar seluruh sistem penilaian mandiri dapat berjalan. Oleh karena itu, kompetensi perpajakan memainkan peran yang sangat penting. Tanpa kompetensi perpajakan, prinsip *self assessment* tidak akan berjalan dengan baik dan kepatuhan pajak menjadi lemah atau tidak maksimal. Pengetahuan perpajakan dapat dibagi menjadi beberapa bagian, seperti pengetahuan tentang peraturan perpajakan, pengetahuan tentang sistem perpajakan, dan pengetahuan tentang fungsi perpajakan yang dimiliki wajib pajak. Sebaliknya, jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan perpajakan yang cukup, maka mereka cenderung gagal dalam mematuhi peraturan perpajakan. Pengetahuan pajak yang terbatas dapat menghambat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (A. F. Putra, 2020).

2.4. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak mengacu pada kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya, termasuk kesediaan untuk berkontribusi dalam pelaksanaan tugas publik dengan memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran pajak memiliki konsekuensi logis bagi wajib pajak. Dengan kata lain, meningkatkan kemauan wajib pajak untuk berkontribusi dalam pelaksanaan fungsi perpajakan dengan cara membayar kewajiban perpajakannya tepat waktu dan tepat jumlah. Kesediaan wajib pajak untuk menyediakan sarana keuangan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan membayar kewajiban

perpajakannya secara tepat waktu dan tepat jumlah. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka semakin baik pula wajib pajak dalam memahami dan memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan. Kesadaran wajib pajak akan pajak sebagai fungsi dana masyarakat perlu ditingkatkan. Kepatuhan wajib pajak Wajib Pajak yang menyadari pentingnya pajak sebagai dana publik Wajib Pajak Wajib pajak yang menyadari pentingnya pajak bagi negara membayar pajak mereka tepat waktu dan dengan tarif yang benar. Kesadaran perpajakan Wajib Pajak mempengaruhi perilaku Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Badan (Zuhdi & Yuniati, 2020).

2.5. Konsultan Pajak

Menurut (Nur, 2021) Konsultan pajak adalah orang yang memberikan nasihat kepada Wajib Pajak (WP) tentang cara menggunakan hak-hak mereka dan bagaimana memenuhi kewajiban pajak mereka berdasarkan undang-undang dan peraturan perpajakan. Oleh karena itu, profesi konsultan pajak secara keseluruhan adalah profesi yang memberikan rekomendasi, review atau nasihat sesuai dengan hukum yang berlaku atas dasar penyusunan pajak. Syarat untuk menjadi konsultan pajak menurut (Nur, 2021):

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. Bertempat tinggal di Indonesia.
- c. Kecuali pensiunan pegawai pajak, Anda harus memiliki gelar sarjana strata satu (S1) atau yang setara dari universitas negeri atau swasta yang terakreditasi.

- d. Tidak terikat dengan pekerjaan atau jabatan pada Pemerintah/Negara dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah.
- e. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.
- f. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- g. Menjadi anggota salah satu Asosiasi Konsultan Pajak yang terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak.
- h. Memiliki Sertifikat Konsultan Pajak.

Hak dan Kewajiban Konsultan Pajak

Hak dan Kewajiban Konsultan Pajak Menurut (Nur, 2021) adalah bersamaan dengan kewenangan dan akuntabilitas mereka, konsultan juga harus memenuhi hak dan kewajiban mereka. Hak dan kewajiban memiliki hubungan yang erat. Dengan memenuhi tugas Anda, Anda memiliki hak yang menjadi hak Anda. Sebagai perbandingan, jika seorang karyawan telah menyelesaikan pekerjaannya (tugas), mereka berhak (menerima gaji) atas kerja kerasnya.

Namun, mereka yang telah menggunakan haknya namun tidak memenuhi kewajibannya adalah pihak yang salah. Sangatlah penting untuk menyadari bahwa hak dan kewajiban saling terkait. Kewajiban mengandung hak, dan hak terkait dengan kewajiban. Ini adalah konsep logis yang dapat diterapkan dalam struktur masyarakat kita. Bahkan tanpa undang-undang formal, ada konsekuensi sosial atas ketidakpatuhan. Lebih jauh lagi, konsultan pajak harus mematuhi hak dan kewajibannya sebagaimana diuraikan dalam Pasal 22 Peraturan Menteri

Keuangan (PMK) No. 111/PMK.03/2014. Konsultan pajak memiliki hak untuk menawarkan jasa konsultasi pajak dalam lingkup tingkat sertifikasi mereka. Tingkat sertifikasi konsultan pajak dibatasi oleh Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2014.

Oleh karena itu, tanggung jawab konsultan pajak juga diuraikan dalam PMK yang sama. Spesifikasi tugas-tugas ini menyatakan bahwa konsultan pajak yang memiliki izin praktik yang masih berlaku harus melaksanakan tugas-tugas berikutnya.

1. Menawarkan solusi konsultasi kepada para wajib pajak untuk mematuhi undang-undang dan ketentuan perpajakan yang relevan.
2. Mematuhi kode etik konsultan pajak dan mengikuti standar profesional yang ditetapkan oleh Asosiasi Konsultan Pajak.
3. Terlibat dalam inisiatif pengembangan profesional yang sedang berlangsung yang diatur atau didukung oleh Asosiasi Konsultan pajak dan memenuhi persyaratan kredit untuk pengembangan profesional. Inisiatif pengembangan profesional yang wajib diikuti oleh Konsultan pajak meliputi:
 - a. pengembangan profesional yang terorganisir, yaitu kegiatan pengembangan profesional yang dijalani Konsultan pajak ketika menghadiri konferensi, seminar, lokakarya, meja bundar, pelatihan, atau kursus yang berfokus pada mata pelajaran yang berkaitan dengan perpajakan; dan
 - b. pengembangan profesi yang tidak terorganisir, yaitu kegiatan pengembangan profesi yang dilakukan oleh Konsultan pajak pada saat mengikuti kegiatan organisasi yang diselenggarakan oleh Asosiasi Konsultan pajak.

4. Penyerahan laporan tahunan konsultan pajak harus mencakup rincian berikut ini:
 - a. Salinan elektronik dan cetak dari aplikasi manajemen konsultan pajak harus memuat informasi mengenai Wajib Pajak yang menerima jasa konsultasi pajak.
 - b. Laporan tersebut harus mencantumkan kegiatan pengembangan profesionalisme berkelanjutan yang dilakukan oleh konsultan pajak yang diberi mandat untuk mengikuti kegiatan tersebut.
 - c. Salinan kartu keanggotaan yang masih berlaku dari asosiasi konsultan pajak harus dilampirkan.
5. Laporan tersebut harus diserahkan paling lambat pada akhir bulan April tahun pajak.
6. Memberitahukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak mengenai perubahan informasi pribadi konsultan pajak, dengan melampirkan bukti perubahan tersebut.
7. Melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak mengenai perubahan asosiasi konsultan pajak tempat Konsultan Pajak bernaung, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal keputusan pencabutan surat tanda terdaftar asosiasi konsultan pajak, dengan melampirkan fotokopi surat keputusan keanggotaan yang telah dilegalisir dari ketua asosiasi konsultan pajak yang baru.
8. Mempersiapkan:

- a. Surat kontrak/perjanjian dengan persekutuan/badan hukum tempat konsultan pajak memberikan jasa konsultasi kepada setiap Wajib Pajak; atau
- b. Surat kontrak/perjanjian dengan Wajib Pajak yang menjadi dasar penyusunan laporan tahunan konsultan pajak; dan
- c. Memberikan otorisasi untuk merilis data konsultan pajak, berupa nama dan alamat, pada aplikasi administrasi konsultan pajak.

Selain hak dan kewajiban yang tercantum dalam PMK, konsultan pajak juga dibatasi oleh hak dan kewajiban yang diuraikan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga asosiasi (IKPI/ PERKOPPI/ AKP2I/ P3KPI). Hal ini tidak dapat dihindari, karena menjadi anggota asosiasi juga merupakan persyaratan yang ditentukan dalam PMK.

9. Larangan Dan Sanksi

Menurut (Nur, 2021) larangan konsultan pajak adalah:

- a. Merangkap jabatan yang ada kaitannya dengan pekerjaan sebagai Aparatur Sipil Negara, pegawai BUMN/BUMD.
- b. Memberikan izin penggunaan praktik lending oleh pihak yang bukan Konsultan Pajak atau mengizinkan seseorang yang bukan Konsultan Pajak untuk menggunakan namanya sebagai Konsultan Pajak pada Kantor Konsultan Pajak atau mengizinkan seseorang yang bukan Konsultan Pajak untuk mewakili dirinya sebagai Konsultan Pajak.
- c. Menugaskan karyawan yang tidak memiliki pengetahuan dibidang perpajakan untuk memberikan nasihat secara lisan atau tertulis, dan/atau menangani masalah perpajakan.

- d. Menerima penugasan yang memiliki benturan kepentingan.
- e. Meminta atau menerima klien dari profesional lain.
- f. Meyakinkan sesama karyawan untuk bekerja untuk mereka.
- g. Beriklan semata-mata untuk menarik pelanggan.
- h. Memasang papan nama yang terlalu besar atau bentuknya tidak biasa.
- i. Menempatkan Kantor Konsultan Pajak atau cabangnya di tempat yang dapat merusak transparansi dan martabat Konsultan Pajak.

10 Sanksi Yang Diberikan Kepada Konsultan Pajak

- a) Memberikan peringatan tertulis secara teratur untuk pelanggaran ringan.
- b) Peringatan tertulis yang berat untuk pelanggaran Kode Etik yang signifikan atau berulang atau kegagalan untuk mematuhi peringatan sebelumnya.
- c) Pengenaan skorsing sementara untuk jangka waktu yang ditentukan. jika pelanggarannya bersifat serius, pelanggar tidak mau mematuhi peraturan Kode Etik, atau jika pelanggar tetap melanggar Kode Etik setelah diberikan surat peringatan keras secara tertulis. Sanksi larangan berpraktik sebagai konsultan pajak untuk sementara waktu.
- d) Pemecatan Untuk Selamanya.

Sanksi peringatan keras secara tertulis dijatuhkan apabila pelanggaran Kode Etik dilakukan dengan maksud untuk mencemarkan nama baik dan martabat profesi Konsultan Pajak yang harus dijaga sebagai profesi yang luhur dan terhormat, atau apabila pelanggaran tersebut diulangi. Setelah hukuman ini dijatuhkan, dilarang berprofesi sebagai konsultan pajak. Konsultan Pajak yang melakukan pelanggaran harus diberi kesempatan untuk membela diri

dalam sidang Majelis sebelum sanksi dijatuhkan. Konsultan Pajak tersebut dapat didampingi oleh paling banyak 3 (tiga) orang Konsultan Pajak lainnya. Menteri Keuangan akan diberitahukan mengenai keputusan mengenai pelanggaran yang mengakibatkan pengenaan sanksi berupa pembekuan sementara atau pembekuan tetap. Yang berwenang untuk mengakui dan mencantumkan Konsultan Pajak dalam Daftar Konsultan Pajak adalah Direktur Jenderal Pajak.

2.6. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Wahyono et al., 2018) Definisi dasar dari kepatuhan pajak sering kali mengacu pada sejauh mana wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan dan umumnya diukur dari segi biaya. Namun demikian, kepatuhan adalah gagasan yang memiliki banyak aspek yang mencakup berbagai interpretasi, termasuk definisi yang lebih luas yang berkaitan dengan kesediaan wajib pajak untuk mematuhi tujuan sosial yang lebih besar yang terkandung dalam kebijakan pajak. Menurut (Setyowidodo & Fidiana, 2021) Kepatuhan wajib pajak dapat diukur dari ketepatan waktu penyampaian SPT, ketepatan waktu pelaporan SPT, dan ketepatan waktu pembayaran pajak oleh wajib pajak.

2.7. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Azary, Vaega. Yuesti, Anik. Sriary, Bhegawati, Desak, 2022) Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah edukasi pajak. Direktorat Jenderal Pajak menggunakan berbagai cara, seperti media cetak dan elektronik, untuk mengedukasi masyarakat tentang peraturan dan prosedur perpajakan. Hal ini membantu wajib pajak untuk menjadi lebih sadar

akan kewajibannya. Selain itu, tingkat pemahaman wajib pajak juga mempengaruhi kepatuhan mereka. Ketika wajib pajak memiliki pengetahuan tentang fasilitas yang tersedia, prosedur, dan konsekuensi dari ketidak patuhan, mereka menjadi lebih sadar dan mengubah persepsi mereka tentang pajak dari yang semula memberatkan menjadi kewajiban yang penting.

Elemen berikutnya adalah kesadaran wajib pajak, yang mengacu pada tingkat komitmen yang ditunjukkan oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran dan pelaporan pajak. Kesadaran wajib pajak juga dapat ditingkatkan melalui pengetahuan yang memadai tentang peraturan perpajakan. Memenuhi kewajiban perpajakan merupakan tanggung jawab penting yang harus disadari oleh wajib pajak. Terakhir, sanksi pajak merupakan faktor penting dalam memastikan kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya sanksi bagi wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan, maka akan tercipta efek jera yang mendorong kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Untuk memastikan bahwa penerapan sanksi pajak berjalan sistematis dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan, pemerintah telah menetapkan pedoman yang dituangkan dalam Undang-Undang Perpajakan yang relevan.

2.8. Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil studi yang dilakukan terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

1. Penelitian (Nurchayono & Subki, 2021) dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak: Studi KPP Kota Semarang” dengan

hasil penelitian yaitu sosialisasi perpajakan, pelayanan *fiskus*, dan kesadaran pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.


2. Penelitian (Zuhdi & Yuniati, 2020) dengan judul “Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Bandung X” dengan hasil penelitian yaitu modernisasi system administrasi dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Penelitian (Setyowidodo & Fidiana, 2021) dengan judul “Pengaruh Sistem Elektronik Pendaftaran, Pelaporan, Pembayaran, Dan Pemotongan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” dengan hasil penelitian yaitu system elektronik pendaftaran, pembayaran, pelaporan serta pemotongan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Penelitian (Iwan Kusuma, 2021) dengan judul “Analisis Peranan Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan” dengan hasil yaitu peran konsultan pajak, pengetahuan dan pemahaman pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
5. Penelitian (W. E. Putra et al., 2019) dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan di Wilayah Kota Jambi) tax amnesty, pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.
6. Penelitian (Suryadi, 2019) dengan judul “pengaruh kepatuhan wajib pajak, penagihan pajak dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak” Tingkat

Kepatuhan Wajib Pajak Badan, Penagihan Pajak dan Pemeriksaan Pajak berpengaruh Positif terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan.

7. Penelitian (Amran, 2018) dengan judul “pengaruh sanksi perpajakan, tingkat pendapatan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi” Hasil penelitian menemukan bahwa variabel sanksi pajak, tingkat pendapatan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
8. Penelitian (S. Dewi et al., 2020) dengan judul “pengaruh insentif pajak, tarif pajak, sanksi pajak dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi covid-19” hasil penelitian menyatakan bahwa insentif pajak dan pelayanan pajak tidak berpengaruh dan variabel tarif pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan.
9. Penelitian (Rahmawati & Yulianto, 2018) dengan judul “Analysis of the Factors Affecting Individual Taxpayers Compliance” dengan hasil kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
10. Penelitian (Hadiwijaya & Febrianty, 2019) dengan judul “The Effect of Service Quality and Tax Sanctions on Service Satisfaction” dengan hasil kualitas layanan, sanksi pajak dan kepuasan layanan berpengaruh signifikansi terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.9. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka secara kemas dapat dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.10. Hipotesis Penelitian

Ada beberapa hipotesis yang dapat dirumuskan berdasarkan ilustrasi gambar diatas adalah:

H1: Pengetahuan Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Batam Selatan.

H2: Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Batam Selatan.

H3: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Batam Selatan.

H4: Peran konsultan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Batam Selatan.

H5: Di KPP Pratama Batam Selatan, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan peran konsultan pajak menunjukkan pengaruh yang baik terhadap kepatuhan wajib pajak badan.


BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Penelitian kuantitatif adalah metodologi berbasis bukti yang menggunakan informasi yang dapat dihitung, seperti angka. Jenis penelitian ini berfokus pada pengumpulan dan pemeriksaan data numerik.

Teknik investigasi kuantitatif dibedakan dengan menangani informasi numerik dan tidak memihak. Realitas atau kejadian yang diamati memiliki aktualitas yang tidak bias yang dapat diukur. Variabel penelitian dapat dikenali dan korelasi antar variabel dapat diukur. Para peneliti dari pendekatan kuantitatif menggunakan sudut pandang mereka untuk menyelidiki subjek yang mereka teliti (Basuki, 2021).



Gambar 3.1 Metode Penelitian

3.2. Definisi Operasional Variabel

Arti yang tepat dari variabel ditentukan oleh definisi operasionalnya, yang menetapkan parameter dan metode untuk mengukur variabel yang sedang diteliti. Definisi operasional dibuat untuk menyederhanakan dan memastikan konsistensi dalam pengumpulan data, mencegah perbedaan interpretasi, dan membatasi rentang variable. Variabel independen terdiri dari Pengetahuan Pajak, sanksi pajak, kesadaran pajak, peran konsultan pajak. Variabel terikatnya adalah Kepatuhan wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Batam Selatan (Purwanto, 2019)

3.2.1. Variabel Dependen

Pada variabel dependen yaitu variabel yang telah dipengaruhi akibat dari adanya variabel independent. Faktor dependen adalah faktor yang dipengaruhi atau dihasilkan oleh faktor independen. Dalam hal ini, variabel dependennya adalah kepatuhan wajib pajak (Wahyono et al., 2018)

3.2.2. Variabel Independen

Dalam investigasi ini, faktor otonom adalah faktor yang sering disebut sebagai faktor prognostikator, faktor insentif, faktor input, faktor prekursor, atau faktor dampak (Prihastuty & Rahayuningsih, 2018) Variabel independen yang dipertimbangkan dalam penelitian ini meliputi pengetahuan pajak, sanksi pajak, kesadaran pajak, dan peran konsultan pajak. Pengetahuan pajak mengacu pada pemahaman tentang informasi yang berhubungan dengan pajak yang digunakan

untuk membuat keputusan yang tepat dan menerapkan strategi dalam kaitannya dengan hak dan kewajiban dalam domain perpajakan.

Sanksi pajak adalah memastikan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan (norma pajak). Dengan kata lain, hukuman pajak bertindak sebagai tindakan pencegahan untuk mencegah wajib pajak melanggar norma pajak. Kesadaran wajib pajak adalah keadaan di mana wajib pajak menyadari, memahami, dan mematuhi peraturan perpajakan secara akurat dan sukarela. Konsultan pajak adalah orang pribadi yang menawarkan bantuan ahli kepada wajib pajak dalam memenuhi bea dan hak pajak mereka sesuai dengan undang-undang dan aturan yang relevan tanpa biaya apa pun.

3.2.3. Operasional Variabel

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen (Y) adalah Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan dapat didefinisikan sebagai keadaan di mana wajib pajak menunjukkan ketaatan dan kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini mengandung arti bahwa wajib pajak dengan sukarela memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, teguran, atau investigasi ekstensif dan sanksi administrasi. (Wulandari et al., 2020, p. 121). Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa kepatuhan wajib pajak badan mengacu pada keadaan di mana badan usaha menunjukkan ketaatan dan kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Adapun yang menjadi variabel independen (X) dalam penelitian ini,

1. Pengetahuan Pajak (X1)

Pengetahuan perpajakan adalah pemahaman terkait wajib pajak mengenai aspek hukum, tata cara sampai undang-undang dengan benar di mana dijabarkan lebih luas yaitu terkait prosedur mengenai perpajakan, fungsi pajak, lokasi pembayaran pajak sampai dengan pengetahuan yang berkaitan dengan sanksi perpajakan. Indikator yang menjadi pokok utama dalam hal ini yaitu wajib pajak mengetahui prosedur pembayaran pajak, fungsi pajak dan lainnya yang berkaitan dengan perpajakan(Wulandari et al., 2020)

2. Sanksi Pajak (X2)

Sanksi merupakan suatu tindakan yaitu hukuman bagi pihak yang melanggar terhadap aturan yang berlaku. Sanksi pajak adalah bagian dari salah satu faktor yang memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak, dikarenakan aturan yang telah tercantum dalam aturan perpajakan. Bentuk sanksi yang diberikan berupa denda maupun sanksi pidana yang di mana berdampak positif bagi kepatuhan bagi wajib pajak tersebut (Melati et al., 2022, p. 37)

3. Kesadaran Wajib Pajak (X3)

Kesadaran pajak adalah bagian dari perasaan terkait wajib pajak yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak secara jujur serta tanpa paksaan. Dengan demikian semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka semakin tinggi pemahaman yang didapatkan dan pelaksanaan kewajiban dalam hal perpajakan dengan tujuan meningkatkan kepatuhan(Melati et al., 2022)

4. Peran Konsultan Pajak (X4)

Konsultan pajak yaitu orang yang memiliki peran membantu pihak wajib pajak dalam hal menyelenggarakan hak nya dan kewajiban dalam aspek perpajakan dengan melalui kinerja jasa konsultasi, dengan demikian pelaksanaan hak serta kewajiban dapat sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku(Nugraheni & Sunaningsih, 2020, p. 50).

3.3. Populasi & Sampel

Populasi adalah mengacu pada sekumpulan orang, kelompok, atau benda yang berfungsi sebagai dasar untuk mengekstrapolasi temuan - temuan investigasi (Sawarjana Ketut, 2022). Seluruh wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan dan terlibat secara aktif dianggap sebagai populasi dalam penelitian ini.

Sampel adalah sekumpulan kasus yang ditarik atau dipilih dari kumpulan atau populasi kasus yang lebih besar, biasanya dengan tujuan memperkirakan karakteristik dari himpunan atau populasi yang lebih besar (Sawarjana Ketut, 2022). *Sampling Insidental* adalah metode pengambilan sampel yang mengandalkan probabilitas, Dalam penelitian ini, individu yang ditemui oleh peneliti dan dianggap sesuai sebagai sumber data dapat dimasukkan sebagai sampel. Namun, karena jumlah populasi wajib pajak badan yang besar, maka tidak semuanya dipilih sebagai subjek penelitian. Sebagai gantinya, digunakan sebuah rumus untuk menentukan jumlah sampel yang sesuai. Rumus yang dapat dilakukan adalah menggunakan rumus Slovin, yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Rumus 3.1 Slovin

n = Ukuran Sampel

N = Populasi

Moe= Kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan pengambilan sampel yang.

Dapat ditoleransi kelonggaran tersebut adalah 10%

$$n = \frac{22.386}{1 + 22.386 \times 0,1^2}$$

n = 99,5

Dengan menggunakan rumus tersebut, maka sampel dalam penelitian ini adalah 110 sampel dengan tujuan menghindari data tidak sempurna.

3.4. Jenis Data & Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, yaitu wajib pajak badan yang berada di KPP Pratama Batam Selatan.

3.5. Jenis Data

Data dapat diklasifikasikan berdasarkan bentuk dan sifatnya, dan dikategorikan sebagai data kuantitatif atau kualitatif. Data kuantitatif dikumpulkan melalui metode tertentu seperti survei, wawancara, dan observasi langsung, dan dicirikan dengan nilai numerik. Di sisi lain, data sekunder mengacu

pada informasi yang diperoleh dari sumber yang telah dipublikasikan seperti laporan keuangan dan ekonomi, dan tidak dikumpulkan secara langsung oleh peneliti.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif yang melibatkan pengukuran langsung, yang membutuhkan perhitungan, angka-angka referensi, dan analisis statistik.

3.6. Sumber Data

Sumber-sumber yang mengumpulkan informasi dikategorikan menjadi dua jenis: informasi primer dan informasi sekunder. Informasi primer adalah data yang dikumpulkan peneliti secara langsung dengan menyebarkan kuesioner kepada subjek survei atau responden. Dalam penelitian ini, data bersumber dari informasi primer yang dikumpulkan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak badan.

3.7. Metode Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah teknik survei yang melibatkan pemeriksaan langsung di tempat pada organisasi yang sesuai untuk mendapatkan data primer melalui kuesioner. Menurut (S. K. Dewi & Sudaryanto, 2020) kuesioner adalah instrumen penilaian yang digunakan untuk mengevaluasi suatu kejadian yang diteliti oleh peneliti. Survei dapat diartikan sebagai serangkaian pertanyaan yang digunakan untuk memperoleh data dari individu yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini menggunakan alat ukur yang dikenal sebagai skala

Likert. Alat ukur ini merupakan jenis kesepakatan yang digunakan sebagai tolok ukur untuk memastikan panjang pendeknya interval dalam alat ukur. Oleh karena itu, alat ukur ini menghasilkan data kuantitatif ketika digunakan. Skala Likert yang digunakan dalam penelitian ini disajikan di bawah ini.

Tabel 3.1 Poin Skala Likert

No	Jawaban	Nilai
1	Sangat Setuju	5
2	Setuju	4
3	Ragu-ragu	3
4	Tidak Setuju	2
5	Sangat Tidak Setuju	1

3.8. Uji Asumsi Klasik

Pada uji ini harus dilakukan untuk memastikan bahwa data yang didapat bebas dari permasalahan asumsi klasik

3.8.1. Uji Multikolonieritas

Untuk menentukan apakah model regresi mengidentifikasi adanya hubungan antar variabel independen, maka dilakukan uji multikolonieritas (independen). Seharusnya tidak ada hubungan antara variabel independen dalam model regresi yang baik. Penelitian ini menggunakan nilai tolerance dan varian inflation factor untuk melakukan pengujian (VIF). Variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel independen lainnya diukur dengan tolerance. Karena $VIF = 1/Tolerance$, maka nilai tolerance yang rendah sama dengan angka VIF yang tinggi. Nilai Tolerance 0.10 atau nilai VIF 10 adalah nilai cutoff yang sering dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas (Fauzi & Siregar, 2019).

3.8.2. Uji Heteroskedastisitas

Tujuan dari uji heteroskedastisitas adalah untuk menguji apakah ada ketidaksamaan varian di antara residual dari pengamatan yang berbeda dalam model regresi. Homoskedastisitas mengacu pada skenario di mana varian residual tetap konstan diseluruh pengamatan, sedangkan heteroskedastisitas terjadi ketika varian berbeda. Model regresi yang menunjukkan homoskedastisitas, atau tidak adanya heteroskedastisitas, dianggap baik. Dalam penelitian ini, uji Glesjer digunakan untuk menilai heteroskedastisitas. Uji Glejser melibatkan pengubahan nilai residual menjadi nilai absolut dan meregresikannya terhadap variabel independen model. Persyaratan pengujian menyatakan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas jika nilai signifikansi $> 0,05$, dan sebaliknya. menyatakan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas jika nilai signifikansi $> 0,05$, dan sebaliknya (Pairingan et al., 2018). Pola gambar atau scatterplot SPSS di bawah ini adalah hasil uji varian yang tidak seragam:

1. Dispersi tidak seragam diasumsikan ada jika pola gambar menunjukkan pola titik-titik yang tidak tersebar.
2. Distribusi dianggap acak, tidak berpola, dan bebas dari varian yang tidak seragam jika pola gambar menunjukkan titik-titik yang menyebar tanpa pola yang pasti di sekitar bagian atas, bawah, atau angka 0.

3.8.3. Uji Normalitas

Tujuan dari uji normalitas adalah untuk menilai apakah variabel residual atau pengganggu dalam model regresi mengikuti distribusi normal. Uji Kolmogorov-Smirnov digunakan sebagai uji dua sisi, dengan membandingkan

tingkat signifikansi (p-value) dari hasil pengujian dengan tingkat signifikansi yang telah ditentukan, digunakan dalam investigasi ini. Jika signifikansi lebih besar dari 0,05, data dianggap terdistribusi secara teratur (Pairingan et al., 2018).

3.9. Uji Hipotesis

3.9.1. Analisis Linear Berganda

Analisis regresi berganda adalah metode statistik yang digunakan untuk menyelidiki hubungan antara satu variabel dependen berskala interval dengan dua atau lebih variabel independen. Dalam penelitian ini, analisis regresi berganda dilakukan untuk mengetahui hubungan antara Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Peran Konsultan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Penelitian ini melibatkan empat variabel independen (X1, X2, X3, X4) dan satu variabel dependen (Y).

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + e$$

Rumus 3.2 Regresi Linear Berganda

3.9.2. Uji Parsial (t – test)

Uji-t mengevaluasi sejauh mana satu variabel penjelas/independen menjelaskan variasi variabel dependen. Hipotesis nol (Ho) diuji untuk menentukan:

1. jika suatu parameter (bi) sama dengan nol (Ho: bi = 0), menunjukkan bahwa variabel independen bukan merupakan faktor yang signifikan dalam menjelaskan variabel dependen, atau

2. jika variabel tersebut secara signifikan menjelaskan variabel dependen.

Hipotesis alternatif (HA) menyatakan bahwa parameter suatu variabel tidak sama dengan nol ($H_A: b_i \neq 0$).

Berikut ini langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan uji t secara

parsial:

a. Pemeriksaan singkat: Asalkan df adalah 20 atau lebih tinggi dan tingkat kepercayaan 5%, hipotesis nol (H_0) yang menyatakan bahwa $b_i = 0$ dapat diabaikan ketika nilai t absolut lebih besar dari 2. Dalam istilah yang lebih sederhana, hipotesis alternatif menunjukkan bahwa satu variabel independen memiliki efek pada variabel dependen.

b. Membandingkan nilai statistik t dengan nilai kritis dari tabel. Jika nilai statistik t yang dihitung melebihi nilai t tabel, maka hipotesis alternatif menunjukkan bahwa suatu variabel independen memiliki pengaruh secara individual terhadap variabel dependen.

3.9.3. Uji Simultan (Uji F)

Sesuai Sugiyono (2018), uji F menguji proposisi gabungan bahwa b_1 , b_2 , dan b_3 setara dengan nol, atau:

$$H_0: b_1 = b_2 \dots = b_k = 0$$

$$H_0: b_1 \neq b_2 \dots \neq b_k \neq 0.$$

Penilaian hipotesis ini dikenal sebagai uji signifikansi keseluruhan dari garis regresi yang diamati atau diestimasi, memverifikasi apakah Y berhubungan secara

linear dengan X1, X2, X3 dan X4. Berikut ini adalah langkah-langkah yang diambil untuk menguji hipotesis statistik F:

1. Pemeriksaan awal: jika nilai F melebihi 4, maka Ho dapat ditolak pada tingkat kepercayaan 5%. Dengan kata lain, hipotesis tersebut mengimplikasikan bahwa semua variabel independen memiliki dampak simultan dan signifikan terhadap variabel dependen.
2. Menganalisis nilai F hitung dengan nilai F pada tabel. Jika nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel, maka Ho ditolak dan HA diterima.

3.9.4. Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi mengukur sejauh mana model dapat menjelaskan fluktuasi variabel dependen. Secara sederhana, Koefisien determinasi digunakan untuk menilai sejauh mana pengaruh yang diberikan oleh variabel independen terhadap variabel dependen. Penting untuk dicatat bahwa nilai koefisien determinasi berkisar antara nol dan satu. Nilai R² yang rendah mengindikasikan bahwa variabel - variabel independen memiliki kemampuan yang terbatas untuk menjelaskan variasi variabel dependen. Sebaliknya, nilai yang mendekati satu menandakan variabel - variabel independen memberikan hampir semua data yang dibutuhkan untuk memprediksi perubahan variabel dependen. Koefisien determinasi dapat dinyatakan sebagai Adjusted R Square dikalikan 100%. Rumus yang digunakan yaitu terdapat dibawah ini:

$$R^2 = \frac{(ryx_1)^2 + (ryx_2)^2 - 2(ryx_1)(ryx_2)(rx_1x_2)}{1 - (rx_1x_2)^2}$$

Rumus 3.3 Analisis Koefisien Determinasi (R²)

3.10. Tempat dan Agenda Penelitian

3.10.1. Tempat Penelitian

Tempat yang digunakan sebagai subjek penelitian yaitu Kota Batam, dan data tersebut dapat ditemukan Di Kantor Pelayanan Pajak Batam Selatan.

3.10.2. Agenda Penelitian

Timeline pembelajaran dilakukan secara berurutan mulai dengan tahap awal sampai dengan fase akhir. Dimulai dengan semester 8 fase awal hingga Juli 2023.

Tabel 3.2 Jadwal Penelitian

No	Keterangan	Bulan					
		Des 2022	Jan 2023	Mar 2023	Mei 2023	Juni 2023	Juli 2023
1	Studi Pustaka						
2	Penentuan Judul						
3	Penyampaian Proposal Skripsi						
4	Pengumpulan Data						
5	Penyusunan Data						
6	Pengolahan Laporan Skripsi						
7	Pengkajian Laporan Skripsi						
8	Pemberian Skripsi						
9	Penuntasan Skripsi						

Sumber: Data Penelitian (2023)